



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 66 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1957 (LEMBARAN-**  
**NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 8) TENTANG ORGANISASI**  
**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca : surat Menteri Agraria tanggal 23 September 1957 No. SUA 1/4/23;
- Menimbang : bahwa Anggota Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa termaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 8) yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 69), perlu ditambah dengan Menteri Agraria;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 8) jo Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 69);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 4 Oktober 1957;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN PEMERINTAH NO. TAHUN 1957 (LEMBARAN  
NEGARA TAHUN 1957 NO. 8) TENTANG ORGANISASI  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA**

sebagai berikut:

Pasal I...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal I

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(2).Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :

Perdana Menteri sebagai Ketua merangkap Anggota;

Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;

Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Pek. Umum & Tenaga, Menteri Urusan Veteran, Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat Untuk Pembangunan, Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah dan Menteri Agraria sebagai Anggota-anggota."

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Nopember 1957.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
(SOEKARNO)

PERDANA MENTERI,

ttd  
(DJUANDA)

Diundangkan  
pada tanggal 31 Desember 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd  
(G.A. MAENGGOM)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 173 TAHUN 1957